

Artikel Penelitian

Analisis Yuridis Birokrasi dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Industri dan Perdagangan

Muhardani Budi Septian *, Ida Hanifah, Alpi Sahari

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 03 Agustus 2024
Revisi Akhir: 03 September 2024
Diterbitkan Online: 03 September 2024

KATA KUNCI

Birokrasi
Penyidikan Tindak Pidana
Bidang Industri dan Perdagangan

KORESPONDENSI

Phone: +62 822-8282-6060
E-mail: muhardanibudiseptian@gmail.com

A B S T R A K

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Hasil dari sumber daya alam yang dimiliki digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam Negeri dan di ekspor ke luar Negeri. Walaupun Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, namun terdapat keterbatasan terhadap bidang sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, meliputi keterbatasan dalam memproduksi barang, merupakan salah satu faktor pendorong dalam mengimpor barang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Seiring dengan itu, adanya perdagangan bebas dan regionalisasi perdagangan (integrasi ekonomi) menyeba bukan perdagangan internasional yang terjadi mensyaratkan adanya produk-produk yang makin kompetitif. Produk-produk yang diperdagangkan antar negara akan cenderung mempunyai kesamaan (berada dalam satu kelompok komoditas) atau intensitas perdagangan intra-industri akan makin meningkat. Banyak studi empiris membuktikan bahwa dengan adanya integrasi ekonomi akan meningkatkan intensitas perdagangan intra. Jenis Penelitian yang ditelaah adalah penelitan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam melakukan pengkajian menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Sifat penelitian yaitu preskriptif analitis dengan menganalisis suatu permasalahan hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data pada penelitian tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis Yuridis Birokrasi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Industri Dan Perdagangan yaitu problematika sistem birokrasi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana industri dan perdagangan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Hasil dari sumber daya alam yang dimiliki digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam Negeri dan di ekspor ke luar Negeri. Walaupun Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, namun terdapat keterbatasan terhadap bidang sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, meliputi keterbatasan dalam memproduksi barang, merupakan salah satu faktor pendorong dalam mengimpor barang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia.

Pemberian batasan tersebut bukan tanpa alasan, namun sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan bahwa telah terjadi perdagangan barang impor ilegal yang masuk ke wilayah Republik Indonesia. Padahal Pemerintah sendiri sudah menetapkan berbagai produk hukum untuk melindungi pelaksanaan kegiatan impor untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Produk-produk ilegal tersebut dapat berupa seperti mainan anak, keramik, pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras (minuman yang mengandung etil alkohol) dan produk-produk lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Kondisi demikian yang akhirnya membuat perdagangan di Indonesia semakin perlu diawas.

Proses penegakkan hukum di Indonesia, diawali dengan penanganan kasus-kasus di tingkat penyidikan di kepolisian. Sehingga penting untuk dijabarkan tugas dan 56 kepolisian sebagai subsistem dalam penegakkan hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal- ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya. Tugas pokok Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan pada Pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bagian dari tugas pokok Kepolisian adalah menegakkan hukum yang dimana menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam penegakan hukum pidana, kedudukan kepolisian selaku penegak hukum setidaknya mencakup dua posisi secara umum, yaitu penyidik dan penyidik

Kepolisian dalam menegakkan hukum menjadi salah satu tugas utama yang dimiliki oleh Kepolisian. Mengenai peranan Kepolisian dalam hukum acara pidana di tegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. adapun tugas kepolisian dalam proses hukum pidana adalah sebagai berikut: 1. Melakukan pengangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; 4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 8. Mengadakan penghentian penyidikan; 9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; 11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan ke penuntut umum; 12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

METODOLOGI

Teori Kepastian Hukum

Kepastian secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah. Selain itu juga memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada dasarnya kepastian sendiri adalah dalam hal suatu kondisi yang pasti, seyogyanya hukum juga begitu harus pasti. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan perundangan yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem mempunyai pengertian: (1) perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (2) susunan yg teratur dari pandangan, teori, asas, dsb; dan (3) metode. Sedangkan hukum sulit untuk diberikan pengertian atau definisi yang dapat mencakup “keseluruhan makna hukum” karena mencakup bidang yang sangat luas dan bersifat abstrak karena itu para ahli hukum memberikan definisi tentang hukum yang berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing sebagaimana pendapat Immanuel Kant “*Noch suche die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*”(tidak ada seorang ahli hukum yang dapat mendefinisikan hukum). Namun, sebagai pedoman “Hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.”

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.” Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan: “Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya”

atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Normanorma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya law inforcement, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi. Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga dapat ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih mentikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparat penegak hukum yang mempunyai aturan masing-masing. Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum itu diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubeungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menjejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup.¹⁷ Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (bijzonder dwangmiddelen) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.

Teori Sistem Peradilan Pidana

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana merupakan manajemen untuk mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan atau dapat dikatakan sebagai aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sistem peradilan pidana diartikan juga sebagai suatu penegak hukum. Maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada rasionalitas sebagai peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum. Dilain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan social defence yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek social yang menitik beratkan pada kegunaan (ekspediensi).

Dalam tataran ideal paling tidak ada 3 (tiga) indeks sistem peradilan pidana, yaitu: (1) keberhasilan sistem peradilan pidana menciptakan rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana; (2) keberhasilan sistem peradilan pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan; dan (3) keberhasilan sistem peradilan pidana untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Indeks pada tataran asas berkaitan dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, promosi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, berorientasi tidak hanya kepada model rehabilitatif tetapi juga kepada model restoratif. Kekuasaan mengadili ini berhubungan erat dengan proses penegakan hukum. Dua makna tersebut berkaitan erat dengan kesatuan tanggung jawab yudisial yang mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu: (1) tanggung jawab administratif yang menuntut kualitas pengelolaan organisasi, administrasi dan pengaturan finansial; (2) tanggung jawab prosedural yang menuntut ketelitian atau akurasi hukum acara yang digunakan; dan (3) tanggung jawab substantif yang berhubungan dengan ketepatan pengkaitan antara fakta dan hukum yang berlaku.

Setiap sistem mempunyai tujuan, seperti: sistem ketatanegaraan, sistem pembangunan nasional, sistem pendidikan nasional, sistem pendidikan hukum dan sebagainya (dikenal dengan istilah visi dan misi). Demikian pula dengan sistem hukum, (termasuk sistem hukum pidana), sehingga tepatlah dikatakan apabila sistem hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan (purposive system).

Sistem peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara, yang menurut Sunaryati Hartono, di Indonesia penekanannya diletakkan pada hukum sebagai rangkaian kaidah, peraturan dan tata aturan (proses dan prosedur).²⁸ Ketiga komponen tersebut yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum inilah digerakkan oleh sistem peradilan pidana untuk mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah sosial.

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) diharapkan dapat menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, yaitu dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah, sehingga mendapat hukuman pidana. Agar dapat berjalan efektif dalam menanggulangi kejahatan, maka semua komponen dalam sistem ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu istilah yang dikenal dengan "Integrated Criminal Justice System". Cakupan tugas dari sistem peradilan pidana ini cukup luas karena di dalamnya termasuk: (1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (2) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan, (3) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak meng-ulangi lagi perbuatannya.

METODOLOGI

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta dan hasil penelitian. Jenis Penelitian yang ditelaah adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam melakukan pengkajian menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Sifat penelitian yaitu preskriptif analitis dengan menganalisis suatu permasalahan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penyidik dalam Tindak Pidana di Bidang Industri dan Perdagangan

Dalam kerangka perekonomian yang semakin terintegrasi, berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi pada tingkat global dan regional, baik secara langsung maupun tidak langsung akan turut mempengaruhi kinerja perekonomian suatu negara. Bagi Indonesia, pengaruh perubahan ekonomi global dan regional juga praktis tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi dari sistem ekonomi terbuka yang dianut. Implikasi berbagai perubahan tersebut dicerminkan oleh kinerja besaran-besaran yang terdapat dalam neraca pembayaran, yang meliputi transaksi perdagangan barang (Ekspor [X] – Impor [M]), transaksi perdagangan jasa-jasa (service accounts) dan transaksi modal dan keuangan (capital and financial accounts). Dengan memperhatikan perubahan besaran-besaran tersebut dalam tahun tertentu akan dapat diketahui kemampuan perekonomian domestik dalam menyediakan cadangan devisa guna menopang berbagai transaksi internasional yang dilakukan pada tahun tersebut. Kinerja neraca perdagangan (trade balance, X – M), selain mempengaruhi ketersediaan cadangan devisa juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang pada gilirannya dapat memberikan indikasi apakah ekonomi dalam negeri mengalami pertumbuhan yang berakselerasi, melambat atau berkontraksi. Oleh karena itu, dinamika dan perubahan ekspor perlu dicermati dan dianalisa secara kontinyu dan hati-hati untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika dan perubahan tersebut.

Hal ini penting untuk keperluan formulasi berbagai kebijakan yang akan ditempuh guna mendorong peningkatan ekspor di masa mendatang. Di sisi lain, dinamika dan perubahan impor juga perlu dicermati. Selain karena masih tingginya ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku dan barang modal impor, perkembangan impor bahan baku dan barang modal juga dapat menjadi indikasi aktivitas investasi dan produksi yang berlangsung di dalam negeri.

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut: a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana; g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; j. Mengadakan penghentian penyidikan.

Sistem Peradilan Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Industri dan Perdagangan

Apabila SPP dilihat sebagai “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” (“sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”), maka SPP merupakan serangkaian perwujudan dan kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu (1) kekuasaan penyidikan (oleh lembaga/ badan penyidik); (2) kekuasaan penuntutan (oleh badan/ lembaga penuntut umum); (3) kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/ pidana (oleh badan pengadilan); dan (4) kekuasaan pelaksanaan putusan/ pidana (oleh badan/ aparat pelaksana/ eksekusi).

Salah satu bagian dari tugas pokok Kepolisian adalah menegakkan hukum yang dimana menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam penegakan hukum pidana, kedudukan kepolisian selaku penegak hukum setidaknya mencakup dua posisi secara umum, yaitu penyelidik dan penyidik.

Tjiptomartono mengatakan bahwa: Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan menjadi jelas yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyatentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi. Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara penyidik biasanya atau pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi. Tjiptomartono (1982:13), yang dimaksud dengan sumber-sumber informasi adalah: a) Barang bukti atau Physical evidence, seperti: anak peluru, bercak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan; b) Dokumen serta catatan, seperti: cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenal lainnya dan catatan mengenai ancaman; c) Orang-orang, seperti: korban, saksi, tersangka pelaku kejahatan dan halhal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan di tempat kejadian peristiwa.

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses yang bekerja dalam penegakan hukum, kegiatan peradilan meliputi Kepolisian sebagai lembaga penyidikan, Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, Pengadilan sebagai lembaga yang mengadil dan lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum atau terpidana. Dari Lembaga Peradilan tersebutlah dituntut harus bekerja secara bersama-sama, terpadu didalam usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam satu ruang lingkup sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Criminal Justice System. Kewenangan masing-masing sub sistem peradilan sebagai lembaga penegak hukum pidana material tersebut bekerja berlandaskan atas substansi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam rangka Sistem Peradilan Pidana tugas Polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, Polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum didalam maupun diluar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas Polisi sebagai alat negara penegak hukum.

Analisis Yuridis Birokrasi Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Industri dan Perdagangan

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsurunsur itu terdiri dari: Objektif Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya., Subjektif Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undangundang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam proses peyidikan terhadap kasus bidang industri dan perdagangan sebagaimana terdapat kewenangan PPNS dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Kewenangan Penyidik Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Faktor-faktor tindak pidana di bidang industri dan perdagangan disebabkan oleh Perdagangan intra-industri dan faktor produksi sama atau produktivitas dan efisiensi di kedua negara sama, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional, karena harga barang yang sejenis akan sama di kedua negara. Sehingga, berpotensi memunculkan tindak pidana di bidang industri dan perdagangan. Analisis Yuridis Birokrasi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Industri Dan Perdagangan yaitu problematika sistem birokrasi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana industri dan perdagangan. Dibutuhkannya kepastian hukum dan tolok ukur mengenai kewenangan PPNS dan Penyidik Polri dalam mengatasi permasalahan industri dan perdagangan di Indonesia. Pentingnya untuk menghindari potensi-potensi yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana di sektor industri dan perdagangan. Urgensinya perbaikan sistem birokrasi dalam hal penanganan tindak pidana bidang industri dan perdagangan yang harus dilakukan dengan pendekatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaruan Hukum dan Perbandingan Beberapa Negara, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 66
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Greenway dalam Hermanto, "Perdagangan Intra-Industri Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang* 7, no. 1 (2002): 57–70.
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law And State (Teori Umum Hukum dan Negara-Dasardasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)* Alih Bahasa Somardi, Jakarta, Media Indonesia.
- Indra Kartini, Yeni Melia, Evaluasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, *Jaksya: Jurnal Akuntansi Syariah* Vol 1, No 1, Februari 2021
- Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal penting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Jimmy Benny. Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia. *Jurnal EMBA* Vol. 1 No. 4 Desember, 2013.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2005.
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004
- Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2005
- Tio Tondy, "Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang Impor Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak," *Airlangga Development Journal* 3, no. 1 (2020): 39, <https://doi.org/10.20473/adj.v3i1.18152>.
- Tolib Efendi, *Sistem peradilan pidana : perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2013
- William Dun sebagaimana dituliskan kembali oleh Widodo J. Pudjirahardjo. *Artikel*, 2018.